

**ANALISIS YURIDIS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PUTUSAN  
PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA YANG TELAH  
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**CHAIRUL SUGARA**

**NPM : 712201231003**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PUTUSAN  
PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA YANG TELAH  
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**CHAIRUL SUGARA**

**NPM : 712201231003**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata**

Medan, Mei 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D)

(Dr. Danialsyah, S.H.,M.H)

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan lulus dalam ujian Tesis pada hari : Jumat, 03 Mei 2024

1. Nama : Chairul Sugara
2. NPM : 71220123003
3. Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
4. Judul Tesis : Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*).

Dinyatakan lulus dan berhak mendapat gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D ( )  
Pembimbing I

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H ( )  
Pembimbing II

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN ( )  
Penguji I

Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N ( )  
Penguji II

### Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekretaris Program Studi

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag

Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N

### Diketahui Oleh

Dekan

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “**Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)**”. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak

memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.

6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Tuhan YME memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2024  
Penulis

**Chairul Sugara**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	18
E. Keaslian Penelitian .....	20
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Sumber Data .....	24
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis Data .....	26
<b>BAB II : PUTUSAN PENGADILAN DIKATAKAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE).....</b>	<b>28</b>
A. Hukum Acara Dalam Peradilan Perdata.....	28
B. Putusan Hakim Dalam Pengadilan Perdata .....	36
C. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ) .....	46

<b>BAB III : HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DIKATAKAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP .....</b>	<b>56</b>
A. Ruang Lingkup Eksekusi dalam Perkara Perdata...	56
B. Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata	69
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dikatakan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.....	81
<b>BAB IV : UPAYA YANG DITEMPUH TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP .</b>	<b>93</b>
A. Upaya Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.....	93
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap .....	96
C. Dasar Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara atas Putusan Nomor 44/PDT.BTH/2020/PN.Trng .....	107
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Djazuuli, Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin, Jakarta, 2017.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Effendi, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi Media Group, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018.
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2018
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.



Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2007.

Prodjodioro, R. Wirjono, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011.

Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, , Bandung, 2013.

Suharsono, *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, dan IV*, Grasindo, Jakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **B. Jurnal**

Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Jurnal Ilmi Hukum* Vol.1 No.1 Thn 2020.

Gayo, Ahyar Ari, "Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan *Court Excellence*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 22, Nomor 4, Desember 2022.

Hartati, Ralang, dan Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.12, No. 1 (2021).

Hartini, Sri dan Setiati Widiastuti,. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Civics*, Vol.14 No.2 (2021).

Kasim, R. "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata," *Jurnal Lex Soc.*, vol. 5, No. 9, 2017.

Kasim, Warsito. "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* Vol.3, No. 1 (2020),

Latifiani, Dian. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.1, No. 1 (2021).

Sitorus, Syahrul, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2020.

Suriyanto, Teguh. "Tinjauan Hukum Tentang Kendala-kendala Eksekusi Yang Telah Inkracht (Studi Pada Pengadilan Negeri Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3, No. 3, (2021).

Wiguna, Made Oka Cahyadi, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution, *Jurnal Masalah Maslah Hukum* Vol 47 No 1, 2018.

Zakariyah, Robitum Maftukh, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap", *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol 11 (2020),

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.